



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA JAYAPURA KECAMATAN CIPANAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JAYAPURA
KECAMATAN CIPANAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Jayapura Kecamatan Cipanas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Jayapura Kecamatan Cipanas memiliki luas wilayah 310,17 Ha (tiga ratus sepuluh koma satu tujuh hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas

Pasal 4

Desa Jayapura Kecamatan Cipanas memiliki batas-batas meliputi:





- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Harumsari kecamatan Cipanas, Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Giriharja Kecamatan Cipanas,;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Girilaya Kecamatan Cipanas.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dengan Desa Harumsari kecamatan Cipanas

Pasal 5

Segmen Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Desa Harumsari kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-04.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu Sungai Cimaur terletak pada TK 36.02.04.2013-04.2020-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa samping rumah RT Endang terletak pada TK 36.02.04.2013-04.2020-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.04.2013-04.2020-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu Sungai Cimaur terletak pada TK 36.02.04.2013-04.2020-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2013-04.2020-000.





Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dengan
Desa Bintangresmi kecamatan Cipanas

Pasal 6

Segmen Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dengan
Desa Bintangresmi kecamatan Cipanas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas terletak pada TK

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- 36.02.04.2005-04.2013-04.2015-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2013-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2013-04.2020-000.

Bagian Kelima

**Segmen Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dengan
Desa Bintangsari kecamatan Cipanas**




Pasal 7

Segmen Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dengan Desa Bintangsari kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-04.2015-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri kebun hingga bertemu Jalan Usaha Tani terletak pada TK 36.02.04.2013-04.2015-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Usaha Tani hingga bertemu simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2013-04.2015-000.

Bagian Keenam

**Segmen Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dengan
Desa Giriharja kecamatan Cipanas**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 8

Segmen Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dengan Desa Giriharja kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Giriharja Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintang Sari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-04.2015-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu Sungai Cidarawoleh terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu Sungai Cidarawoleh terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cidarawoleh hingga bertemu jalan desa terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-005;
- g. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cidarawoleh hingga bertemu Sungai Cidarawoleh terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Cidarawoleh hingga bertemu pertemuan Sungai Cidarawoleh terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-007;
- i. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cidarawoleh hingga bertemu Jembatan Cibungur terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-008;
- j. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Cidarawoleh hingga bertemu Sungai Cidarawoleh terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-009;
- k. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara hutan dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-010;
 - l. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara hutan dan sawah hingga bertemu batas antara hutan dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-011; dan
 - m. dilanjutkan ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu simpul batas Desa Giriharja Kecamatan Cipanas dan Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-25.2006-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dengan
Desa Lebaksangka kecamatan Lebakgedong


Pasal 9

Segmen Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dengan
Desa Lebaksangka kecamatan Lebakgedong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas, dan
Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dengan Desa
Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK
36.02.04.2003-04.2013-25.2006-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan Pakuhaji
hingga bertemu simpul batas Desa Giriharja Kecamatan
Cipanas, dan Desa Jayapura Kecamatan Cipanas,
dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong
terletak pada TK 36.02.04.2009-04.2013-25.2006-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Desa Girilaya kecamatan Cipanas

Pasal 10

Segmen Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dengan Desa Girilaya kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebakangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-25.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cipanas hingga bertemu Sungai Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cipanas hingga bertemu Sungai Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara sawah dan Kampung Cikeris hingga bertemu Jalan Desa Girilaya - Jayapura terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Desa Girilaya Jayapura terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-004;
- f. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-005;
- g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-04.2020-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Jayapura Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Jayapura Kecamatan

Cipanas

Pasal 12





- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Jayapura Kecamatan Cipanas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 126

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 126 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA JAYAPURA
 KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR PILAR BATAS DESA JAYAPURA KECAMATAN CIPANAS


TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.04.2009.2013.25.2006. 0917.	106° 21' 46,537" E	6° 34' 48,372" S	650681	9272463
C	PBU	36.02.04.2003.2013.25.2006. 0918.	106° 21' 14,114" E	6° 34' 51,781" S	649685	9272361
D	PBU	36.02.04.2003.2013.2020. 1112.	106° 21' 19,932" E	6° 33' 34,701" S	649870	9274728
D	PBU	36.02.04.2005.2013.2020. 1113	106° 21' 36,667" E	6° 33' 14,114" S	650386	9275359
D	PBU	36.02.04.2009.2013. 1114.	106° 21' 50,306" E	6° 33' 32,045" S	650803	9274808
D	PBU	36.02.04.2005.2009.2013. 1115.	106° 22' 24,991" E	6° 33' 11,279" S	651870	9275442


KETERANGAN:




- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
 D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
 PBU : Pilar Batas Utama
 PABU : Pilar Acuan Batas Utama


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 126 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA JAYAPURA
KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA JAYAPURA KECAMATAN CIPANAS


TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.04.2003-04.2013-001	6° 34' 36,317" LS	106° 21' 9,764" BT	649552,63	9272836,79
TK 36.02.04.2003-04.2013-002	6° 34' 14,312" LS	106° 21' 30,122" BT	650179,81	9273510,99
TK 36.02.04.2003-04.2013-003	6° 34' 9,161" LS	106° 21' 25,672" BT	650043,52	9273669,58
TK 36.02.04.2003-04.2013-004	6° 34' 3,529" LS	106° 21' 25,351" BT	650034,15	9273842,60
TK 36.02.04.2003-04.2013-005	6° 33' 55,962" LS	106° 21' 28,262" BT	650124,20	9274074,77
TK 36.02.04.2003-04.2013-006	6° 33' 44,453" LS	106° 21' 27,243" BT	650093,85	9274428,36
TK 36.02.04.2003-04.2013-04.2020-000	6° 33' 34,701" LS	106° 21' 19,932" BT	649870,09	9274728,50
TK 36.02.04.2003-04.2013-25.2006-000	6° 34' 51,781" LS	106° 21' 14,114" BT	649684,96	9272361,43
TK 36.02.04.2005-04.2013-001	6° 33' 13,492" LS	106° 21' 57,213" BT	651017,04	9275376,83
TK 36.02.04.2005-04.2013-04.2015-000	6° 33' 7,269" LS	106° 22' 20,878" BT	651744,50	9275565,98
TK 36.02.04.2005-04.2013-04.2020-000	6° 33' 14,144" LS	106° 21' 36,655" BT	650385,48	9275358,51
TK 36.02.04.2009-04.2013-001	6° 33' 16,798" LS	106° 22' 24,570" BT	651857,10	9275273,00
TK 36.02.04.2009-04.2013-002	6° 33' 29,370" LS	106° 22' 1,508" BT	651147,62	9274888,76
TK 36.02.04.2009-04.2013-003	6° 33' 35,829" LS	106° 21' 56,315" BT	650987,59	9274690,81
TK 36.02.04.2009-04.2013-004	6° 33' 32,045" LS	106° 21' 50,306" BT	650803,32	9274807,56
TK 36.02.04.2009-04.2013-005	6° 33' 43,392" LS	106° 21' 53,917" BT	650913,29	9274458,71
TK 36.02.04.2009-04.2013-006	6° 33' 51,857" LS	106° 21' 54,860" BT	650941,55	9274198,64
TK 36.02.04.2009-04.2013-007	6° 33' 53,419" LS	106° 21' 51,886" BT	650850,06	9274150,89
TK 36.02.04.2009-04.2013-008	6° 33' 58,594" LS	106° 21' 55,753" BT	650968,41	9273991,64
TK 36.02.04.2009-04.2013-009	6° 34' 14,734" LS	106° 21' 57,926" BT	651033,80	9273495,71
TK 36.02.04.2009-04.2013-010	6° 34' 23,759" LS	106° 21' 54,195" BT	650918,45	9273218,80
TK 36.02.04.2009-04.2013-011	6° 34' 22,296" LS	106° 21' 51,559" BT	650837,60	9273263,96
TK 36.02.04.2009-04.2013-04.2015-000	6° 33' 11,279" LS	106° 22' 24,991" BT	651870,49	9275442,47
TK 36.02.04.2009-04.2013-25.2006-000	6° 34' 48,438" LS	106° 21' 46,565" BT	650682,01	9272461,41
TK 36.02.04.2013-04.2015-001	6° 33' 8,645" LS	106° 22' 24,405" BT	651852,70	9275523,43
TK 36.02.04.2013-04.2020-001	6° 33' 30,668" LS	106° 21' 22,869" BT	649960,63	9274852,14
TK 36.02.04.2013-04.2020-002	6° 33' 24,156" LS	106° 21' 28,281" BT	650127,43	9275051,71
TK 36.02.04.2013-04.2020-003	6° 33' 23,708" LS	106° 21' 29,620" BT	650168,59	9275065,35
TK 36.02.04.2013-04.2020-004	6° 33' 15,888" LS	106° 21' 31,701" BT	650233,15	9275305,35

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN TPKS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>